

**PENJAHAT PERANG DITINJAU MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

RUSTYANTO TRISNO DJATMIKO


NRP 2880310

NIRM 88.7.004.12061.06198

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



RUSTYANTO TRISNO DJATMIKO


Mengetahui

D e k a n




Daniel Djeko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



Henry Soegeng, S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sengketa bersenjata tidak diperkenankan melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil, yaitu perlindungan bagi penduduk sipil sama kuatnya dengan perlindungan yang diberikan bagi para kombatan dan mereka yang telah berhenti bertempur (*hors de combat*), artinya terhadap penduduk sipil tidak dijadikan sasaran militer.

Namun kenyataannya setiap pertikaian bersenjata tetap saja terjadi pembunuhan terhadap rakyat sipil bahkan terhadap wartawan yang meliput jalannya perang. Pelaku pelanggaran terhadap jalannya perang, yaitu melakukan penyerangan terhadap rakyat sipil dan obyek-obyek yang harus dilindungi dapat dikatakan sebagai perang yaitu orang-orang yang dianggap melanggar hukum perang yang berlaku. Pelaku kejahatan perang dapat diajukan ke depan Mahkamah Militer Internasional, yang mempunyai wewenang mengadili penjahat perang.

Namun harus diingat bahwa dalam situasi perang dengan menggunakan senjata jelas sulit untuk menentukan pihak militer dan pihak sipil, bahkan adakalanya pihak sipil juga dipersenjatai untuk melakukan perlawanan bersenjata pula. Pihak yang berperang itu sendiri juga da-

pat mempertahankan diri dari serangan bersenjata rakyat sipil yang seharusnya tidak diserang oleh pihak militer terpaksa harus melakukan penyerangan terhadap rakyat sipil. Pimpinan perang atau pimpinan negara itu secara terpaksa harus melakukan penindasan terhadap rakyat sipil yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah.

Hal tersebut diatas menimbulkan permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan kejahatan perang, yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya kejahatan perang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok oposisi Irak, yang mendesak Persekutuan Bangsa Bangsa untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan tuduhan kejahatan perang oleh Presiden Saddam Hussein.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah : Apakah seseorang yang menimbulkan korban penduduk sipil dapat dikategorikan Penjahat Perang ?

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 4 minggu
- Fase pengolahan data : 4 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa IV 1949 tentang hukum perang.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa 1949 tentang hukum perang.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Selain itu data dalam skripsi ini juga diperoleh dari Centre for Strategic and Information Service (CSIS) dan United State Information Service (USIS) di Surabaya sebagai data penunjang guna penyusunan skripsi ini.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan studi kepustakaan antara lain membaca dan

mempelajari data sekunder serta mengklasifikasikan data tersebut sehingga memudahkan penggunaannya.

Selain itu pengumpulan data dalam skripsi ini juga dilakukan dengan jalan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan personil USIS di Surabaya yang memahami permasalahan yang sedang dikaji.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan yang mengatur tentang kejahatan perang akan diterapkan secara khusus pada permasalahan yang sedang dibahas.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang mendasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini pada CSIS di Jakarta dan USIS di Surabaya.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa rakyat sipil dan barang-barang budaya dan lingkungan hidup harus dilindungi dari serangan-serangan selama peperangan. Perbuatan yang dilakukan pada saat terjadinya perang dan perbuatan itu melanggar ketentuan

hukum yang berlaku dalam perang, maka dengan sendirinya perbuatan itu merupakan kejahatan perang, dan pelakunya dikatakan sebagai penjahat perang. Begitu juga halnya dengan perang dan pemimpin negara yang sedang berperang, apabila memerintahkan melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil, maka dapat dikatakan sebagai penjahat perang.

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Saddam Hussein, yaitu merencanakan untuk membuat senjata nuklir tentunya ada maksud dan tujuannya. Jadi dalam hal ini pembuatan senjata nuklir tersebut untuk persiapan perang. Dengan demikian jelas bahwa Saddam Hussein melakukan tindakan yaitu merencanakan kejahatan perang dengan menggunakan peralatan yang dapat mengancam keamanan lingkungan hidup. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 55 Protokol Tambahan Jenewa 1977.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa seseorang yang merencanakan suatu peperangan dengan mempersiapkan persenjataan yang tidak diperkenankan untuk perang dapat dikatakan sebagai penjahat perang dan dengan sendirinya orang tersebut dapat diajukan ke depan Mahkamah Militer Internasional.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sengketa bersenjata yang terjadi dapat menimbulkan berbagai macam akibat bagi negara yang berti-

kai atau berperang yaitu adanya korban jiwa yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dalam pertikaian bersenjata atau perang tidak diperkenankan pihak-pihak yang bertikai melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan pada saat perang dan perbuatan itu melanggar ketentuan hukum humaniter, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan perang. Selain itu suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan perang adalah merencanakan pembuatan senjata nuklir. Pembuatan senjata nuklir tersebut tidak lain adalah untuk perang. Dan senjata nuklir dapat membahayakan kelestarian hidup manusia dan lingkungan.

Saddam Hussein sebagai pemimpin negara Irak yang merencanakan pembuatan senjata nuklir yang nantinya akan dipergunakan untuk pelaksanaan perang juga dapat dikatakan sebagai penjahat perang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Protokol Tambahan Jenewa Tahun 1977.

Mengingat Saddam Hussein melanggar ketentuan pasal 55 Protokol Tambahan Tahun 1977, maka dengan sendirinya Saddam Hussein dapat dikategorikan sebagai penjahat perang dan dapat diajukan ke depan Mahkamah Militer Internasional.